

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM  
PENERTIBAN ANAK JALANAN DI KOTA PADANG**

**Artikel**

*Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Dalam Memperoleh  
Gelar Sarjana Pendidikan*



**HENDRI  
0910013311065**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN  
JURUSAN PENDIDIKAN DAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2015**

**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP) DALAM PENERTIBAN ANAK JALANAN DI KOTA PADANG**

**Hendri<sup>1</sup>, Nurharmi<sup>1</sup>, Muslim<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Bung Hatta

E-mail: hendrisaputra858@yahoo.com

---

**Abstract**

Study Role of Civil Service Police Unit in Control of street children in the city of Padang. This study aims to obtain any role do municipal police in curbing street children in the city of Padang, the type of research used qualitative descriptive method. Data collection is done by observation, interviews, questionnaires and documentation. This research information municipal police officers, employees of the Department of Social and Labor, street children and citizens. The focus in this study there are three 1. How Pre-emptive role of municipal police in curbing street children in the city of Padang, 2. How is the role of preventive municipal police in curbing street children in the city of Padang 3. Constraints faced any municipal police in curbing Street Children and Mitigation efforts were made by the Government in the Development of Street Children in the city of Padang. Based on the results of this research is that the role of municipal police in curbing child socialization coaching street legal products means giving them the sense that there are rules (Regulation) which regulate the existence of their community, while the control is done in coordination with the Department of Social Welfare and Labor for further guidance. Constraints municipal police in curbing street children have not been equally good understanding of the local work unit environment and society to curb street children, the enforcement of current legislation Less personnel, there is no pattern of sustainable development, while the efforts made in the development of street children who come from Padang to provide guidance to steer the street children to pursue a variety of skills, conduct discharge coming from outside the city of Padang to the place of origin of each.

**Keywords: Role, municipal police, Street Children**

## I. PENDAHULUAN

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat yang madani. Selain itu peningkatan pelaksanaan otonomi daerah lebih dekat dengan masyarakatnya dalam menampung aspirasi masyarakat. Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat (3), yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dengan demikian baik tidaknya penyelenggara Pemerintahan Daerah akan sangat tergantung dari kualitas dan produktivitas kerja dari Kepala Daerah beserta perangkatnya.

Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai salah satu perangkat Pemerintah Daerah mempunyai arti yang sangat strategis membantu Kepala Daerah dibidang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Hal tersebut tergambar dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 148, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.

2. Pembentukan dan susunan organisasi Satuan polisi Pamong Praja sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bunyi pasal tersebut sangat jelas bahwa kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja dalam membantu Kepala Daerah sangat vital bahkan sangat menentukan keberhasilan program strategis Kepala Daerah. Karena ada dua kewajiban Kepala Daerah yang menjadi tugas Satuan Polisi Pamong Praja, yaitu *‘memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat serta untuk menegakkan seluruh perundang-undangan’*.

Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. Untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah secara berkesinambungan, ketentraman dan ketertiban umum merupakan kebutuhan dasar dalam melaksanakan pelayanan kesejahteraan umum.

Akibat situasi krisis ekonomi dan urbanisasi berlebih (*over urbanization*) di kota besar, salah satu masalah sosial yang dibutuhkan pemecahan segera adalah perkembangan jumlah anak jalanan yang belakangan ini mencemaskan. Di Kota Padang nyaris di setiap lampu merah dengan mudah disaksikan jumlah anak jalanan terus tumbuh dan berkembang, Pengakuan sama juga diberikan media Posmetro Padang bahwa data terakhir dari 19 kabupaten/kota SUMBAR, Kota Padang memiliki banyak anak jalanan terbanyak jumlahnya mencapai 695 orang dari total keseluruhan 808 orang. Posmetro Padang (10 Februari 2014).

Untuk mengatasi anak jalanan Pemerintah Kota Padang adalah persoalan sosial yang belum dapat diatasi oleh Pemerintah secara komprehensif. Adapun data anak jalanan yang ada di Dinas sosial Kota Padang pada tahun 2013 terdapat 710 sedangkan pada tahun 2012 instansi tersebut telah melakukan pembinaan sebanyak 115 anak jalanan. Republik News.com (12 April 2014).

Adapun aturan yang mengatur anak jalanan di Kota Padang terdapat dalam Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 10, disebutkan bahwa:

1. Setiap orang atau badan dilarang mengobjekkan atau memperlakikan anak-anak di bawah umur untuk mengemis atau memanfaatkannya untuk kegiatan mengemis.
2. Setiap orang dilarang menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks.
3. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan mengamen disetiap perempatan jalan.

Perda Kota Padang No. 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Pasal 1 ayat (23), Anak jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada di jalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari (dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang lalu).

Penertiban anak jalanan merupakan salah satu tugas Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 16 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 6, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai kewajiban:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang

melakukan pelanggaran atas Perda dan atau Peraturan Kepala Daerah.

- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Peraturan Kepala Daerah.

Pelaksanaan operasional penunjang ketentraman dan ketertiban merupakan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Adapun data anak jalanan pada tahun 2013 sebanyak 39 orang, ini dibuktikan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah belum berlaku mengikat dan belum terlaksana efektif dikarenakan banyak terjadi kendala.

Meskipun banyak upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kota Padang yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan namun tidak mengurangi jumlah anak jalanan. Aktivitas anak jalanan di Kota Padang beraneka ragam di antaranya pengamen, pengemis, pedagang asongan, pedagang rokok, pembersih kaca mobil dan pendamping orang buta.

Berkaitan dengan masalah anak jalanan yang berhubungan dengan fungsi dan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Padang berdasarkan pengamatan pada tanggal 8-11 September 2014 terlihat 13 anak jalanan melakukan aktivitas di perempatan jalan-jalan protokol di Kota Padang. Puncak ramai kegiatan anak jalanan dilakukan pada sore hari adapun bentuk modus baru yang banyak dilakukan sekarang ini adalah mereka beroperasi di bundaran jalan raya dengan mengharapkan belas kasihan dari pengemudi dan penumpang roda dua berupa uang. Berdasarkan hasil observasi di atas dapat diketahui bahwa dari sebagian besar di antara mereka itu berasal dari luar Kota Padang.

Berdasarkan wawancara Peneliti pada tanggal 13 Oktober 2014 di Bundaran Tunggul Hitam dan Bundara Simpang Muaro dengan 5 (lima) orang anak jalanan di Kota Padang dapat diketahui bahwa adapun faktor yang mempengaruhi anak-anak jalanan sehingga bisah mengabdikan sebagian besar waktunya berada di jalanan yaitu: Faktor kemacetan lalu lintas sehingga anak jalanan memanfaatkan untuk melakukan aktivitas di jalanan, faktor ekonomi keluarga yang kurang mampu akan menuntut anak-anak untuk ikut

menanggulangnya, faktor keluarga tidak harmonis dimana orang tua sering kali bertengkar dan menimbulkan perceraian.

Keberadaan anak jalanan sangat merisaukan Pemerintah Kota Padang, sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Andre H. Algamar selaku Kepala Satpol PP Kota Padang melalui media Republik News.com bahwa selain mengganggu ketertiban tindakan mereka juga membahayakan keselamatan bahkan nyawa mereka terutama bagi mereka yang beraktifitas di perempatan jalan-jalan protokol Kota Padang.

Berkaitan pelaksanaan upaya pencegahan yang dilakukan Satpol PP Kota Padang bersama Dinas Sosial Kota Padang terdapat kendala-kendala sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Firdaus Ilyas selaku Kepala Dinas Sosial Kota Padang melalui media Posmetro Padang mengatakan dalam upaya penertiban dan pemberdayaan pada saat ini terjadi kendala anggaran. Selain operasional penertiban Dinas Sosial juga berencana melakukan renovasi rumah singgah yang saat ini tidak memadai. Posmetro Padang (10 Februari 2014).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti pada tanggal 10 Maret 2014 di kantor Satpol PP Kota Padang dengan Bapak Roby Saputra selaku seksi

operasional mengatakan peranan Satpol PP dalam penertiban anak jalanan hanya sebatas melakukan penertiban atau pengusiran dari pinggiran jalan. karena sanksi yang diberikan hanya sebatas penertiban, sehingga anak jalanan tetap turun di jalanan walaupun dengan resiko yang mereka hadapi.

Masalah anak jalanan adalah masalah yang sangat kompleks yang menjadi masalah kita bersama. Pemerintah harus konsen dalam menyelesaikan masalah sosial tersebut. Masalah ini tidak dapat ditangani hanya oleh satu pihak saja melainkan harus ditangani bersama-sama oleh berbagai pihak yang peduli terhadap permasalahan ini dan juga dapat diatasi dengan suatu program yang komprehensi dan tidak akan dapat tertangani secara efektif bila dilaksanakan secara persial.

Persoalan sosial merupakan salah satu misi Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), ditegaskan bahwa melaksanakan penelitian berkaitan dengan persoalan pembelajaran kewarganegaraan dan isu-isu aktual yang dihadapi masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Peneliti memandang bahwa untuk mencapai salah satu tujuan program studi pendidikan pancasila dan kewarganegaraan Peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul : **Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Penertiban Anak Jalanan di Kota Padang**

Berdasarkan batasan masalah di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peranan pre-emptif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang?
2. Bagaimanakah peranan preventif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang?
3. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang dan upaya penanggulangan yang dilakukan Pemerintah dalam pembinaan anak jalanan di Kota Padang?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peranan pre-emptif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang.

2. Untuk mengetahui peranan preventif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang.
3. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam pembinaan anak jalanan di Kota Padang.

## II. METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Bondan dan Taylor (dalam Moleong, 2006:4) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh).

Pada penelitian ini yang menjadi populasinya adalah jumlah anak jalanan yang ada di Kota Padang pada tahun 2014 berjumlah 174 orang, sedangkan Sampelnya berfokus pada jumlah anak jalanan yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Pada tahun 2014 yang berjumlah 77 orang.

Terwujudnya penelitian akan ditentukan oleh bagaimana teknik pengumpulan data dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan digunakan dalam rangka mengumpulkan data dalam penelitian. Menurut Mardalis (1995: 65) yang dilakukan waktu pengamatan adalah mengamati gejala-gejala sosial dalam kategori yang tepat, mengamati berkali-kali dan mencatat, formulir dan alat mekanik. Dalam pelaksanaannya digunakan alat bantu.

2. Wawancara

Menurut Mardalis (1995:64) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan Peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada peneliti. Dalam penelitian ini instrumen wawancara menggunakan pedoman wawancara yang terstruktur dan bersifat terbuka sesuai dengan kebutuhan data atau informasi.

3. Angket

Menurut Mardalis (1995 : 67) angket adalah teknik pengumpulan data melalui formulir-formulir yang berisi pertanyaan yang diajukan secara tertulis pada seseorang atau sekumpulan orang untuk mendapatkan jawaban atau tanggapan dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini angket yang digunakan terstruktur dan bersifat tertutup sesuai dengan kebutuhan data atau informasi tentang indikator.

4. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, Peneliti melakukan dokumentasi untuk membuktikan fakta mengenai data yang diteliti oleh Peneliti.

### III. HASIL PENELITIAN

Pada bab ini diuraikan hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 03 Desember 2014 di Kota Padang, dari peranan Satuan Polisi Pamong Praja berkaitan dengan penertiban anak jalanan di Kota Padang. Peranan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah aspek yang dinamis dari kedudukan (status) seseorang dalam

melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan.

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Satpol PP Kota Padang berada di Jln. Tan Malaka No 3C Kelurahan Sawahan Kecamatan Padang Timur. Lokasi kantor Satpol PP berada di tempat yang sangat strategis karena berada di pusat Kota Padang, sehingga memudahkan anggota Satpol PP saat melakukan patroli keliling untuk menjalankan tugasnya. Di samping itu penelitian juga dilakukan di beberapa titik adanya kegiatan anak jalanan dan aparat Satuan Polisi Pamong Praja.

Kota Padang terdiri dari 11 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Kecamatan tersebut adalah Padang Utara, Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan, Nanggalo, Kuranji, Pauh, Lubuk Begalung, Lubuk Kilangan, Koto Tangah, Bungus Teluk Kabung.

Adapun hasil penelitian yang dilaksanakan pada tanggal 08 Desember 2014 adalah mendeskripsikan Peranan Preventif Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang, mendeskripsikan Peranan Preventif Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang, mendeskripsikan kendala-kendala Satpol PP dalam penertiban anak jalanan dan upaya

penanggulangan yang dilakukan Pemerintah dalam pembinaan anak jalanan di Kota Padang.

Pembahasan hasil penelitian didasarkan pada data-data hasil penelitian yang telah diuraikan di atas yang berhubungan dengan: “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban Anak jalanan di Kota Padang” sebagai berikut:

Pelaksanaan penertiban ketentraman dan ketertiban umum berdasarkan observasi Peneliti petugas terlebih dahulu melakukan penyuluhan dalam rangka melaksanakan penyampaian informasi tentang program Pemerintah, Peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah.

Berdasarkan wawancara Peneliti pada tanggal 9 Desember 2014 bersama bapak Amzarus (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mengatakan setiap petugas dituntut untuk mengetahui dasar-dasar hukum pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja agar maksud dan tujuan penyuluhan dapat tercapai dengan terarah sehingga diharapkan kepada masyarakat akan memahami arti pentingnya ketaatan dan kepatuhan terhadap produk hukum daerah.

Pengawasan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP berdasarkan pengamatan Peneliti terlihat bahwa aparat Satpol PP

melakukan patroli keliling, apabila ada tempat yang dianggap dijadikan tempat aktivitas anak jalanan maka aparat Satpol PP baru menurunkan anggotanya di setiap titik lokasi.

Berdasarkan data yang di dapat dari Kantor Satpol PP dapat diketahui bahwa jumlah anak jalanan mengalami kenaikan pada tahun 2014 yang berjumlah 77 kasus sedangkan pada tahun 2013 berjumlah sebanyak 39 kasus.

Berdasarkan wawancara Peneliti lakukan melalui via telepon bersama bapak Fiter salah satu anggota Satpol PP Kota Padang, pada tanggal 12 Desember 2014 mengatakan adapun bentuk pengawasan Satpol PP terhadap anak jalanan melalui patroli wilayah yang dilakukan setiap hari, dengan cara menunjuk salah satu anggota Satpol PP sebagai intel untuk melakukan pemantauan aktivitas anak jalanan guna keperluan penertiban.

Penertiban yang dilakukan Satpol PP dalam rangka peningkatan masyarakat terhadap Perda, mengiat hanya terbatas pada tindakan peringatan dan pengentian sementara sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau pejabat yang berwenang.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan Peneliti pada tanggal 9 Desember 2014 bersama bapak Amzarus (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mengatakan Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang terbatas pada tindakan peringatan dan pengentian sementara adapun pengendalian yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang yaitu melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk dilakukan pembinaan lebih lanjut terhadap anak jalanan di Kota Padang. Adapun jumlah anak jalanan yang telah dibina oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja pada tahun 2014 sebanyak 15 orang.

Adapun kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang berdasarkan wawancara yang dilakukan Peneliti pada tanggal 9 Desember 2014 bersama bapak Amzarus (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) mengatakan bahwa:

1. Belum sama pemahaman baik lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun masyarakat terhadap penertiban anak jalanan karena ada pihak-pihak lain mengatakan bahwa mereka itu perlu dikasihani dan disantuni, sedangkan dalam Perda sendiri mengatakan

bahwa mereka itu perlu dilakukan penertiban.

2. Dalam Penegakkan Perda Kota Padang saat ini Satpol PP kekurangan personil. Adapun jumlah anggota sesuai dengan penempatan tugas sebanyak 333 orang.
3. Belum ada pola pembinaan secara berkesinambungan seperti pemberian keterampilan dan setelah itu dibirkan begitu saja.

Berdasarkan hasil wawancara bersama ibu Nurhayati (Kabid Pel. dan Rehsos) pada tanggal 14 Desember 2014 mengatakan adapun bentuk upaya yang dilakukan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja mengatakan:

- a. Untuk anak jalanan berasal dari Kota Padang Pemerintah bersama Dinas Sosial dan Tenaga Kerja melakukan pembinaan dengan mengarahkan anak jalanan tersebut untuk menekuni berbagai keterampilan, nantinya mereka bisah memiliki keterampilan setelah selesai pembinaan.
- b. Melakukan pemulangan bagi anak jalanan yang bersasal dari luar Kota Padang ke tempat asalnya masing-masing selain itu, mereka membuat surat perjanjian tidak akan masuk lagi dengan imbalannya memberikan

bantuan seperti beras genggam kepada anak jalanan.

#### **IV. KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peranan pre-emptif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang pembinaan sosialisasi produk hukum artinya memberikan pengertian kepada mereka bahwa ada aturan (Perda) yang mengatur keberadaan komunitas mereka, jika telah dilakukan pembinaan ternyata masih melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan produk hukum lainnya, maka kegiatan selanjutnya adalah tindakan penertiban.
2. Peranan preventif Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang melalui pengawasan Patroli wilayah yang dilakukan setiap hari dengan cara menunjuk salah satu anggota Satpol PP sebagai intel untuk melakukan pemantauan aktivitas anak jalanan guna

keperluan penertiban. Adapun pengendalian yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja untuk pembinaan lebih lanjut.

3. Kendala-kendala Satpol PP dalam penertiban anak jalanan di Kota Padang yaitu: belum sama pemahaman baik lingkungan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun masyarakat terhadap penertiban anak jalanan, dalam penegakkan Perda saat ini Satpol PP kurang personil, belum ada pola pembinaan secara berkesinambungan terhadap anak jalanan di Kota Padang. Adapun upaya yang dilakukan Pemerintah dalam pembinaan anak jalanan di Kota Padang adalah untuk anak jalanan berasal dari Kota Padang melakukan pembinaan dengan mengarahkan anak jalanan tersebut untuk menekuni berbagai keterampilan, melakukan pemulangan bagi anak jalanan yang berasal dari luar Kota Padang ke tempat asalnya masing-masing.

Berdasarkan kesimpulan yang dijabarkan di atas, beberapa hal yang ingin Peneliti sarankan antara lain:

1. Satpol PP Kota Padang dalam melaksanakan perannya perlu meningkatkan hubungan kerja sama dengan Dinas Sosial mengenai penertiban anak jalanan yang dilakukan secara rutin dan terjadwal.
2. Kepala Satpol PP Padang perlu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah mengenai penambahan jumlah personil Satuan Polisi Pamong praja.
3. Penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Padang berharap kepada seluruh pengendara, baik kendaraan roda empat maupun roda bermotor agar tidak memberikan dukungan materil kepada anak jalanan yang melakukan aksinya di lapangan. Dengan demikian mereka nanti jera dengan sendirinya.

## **V. DAFTAR PUSTAKA**

[http:// www. Posmetropadang.co.id](http://www.Posmetropadang.co.id). 2014  
*Tentang Anjal Berkuasa di Jalanan Kotam, Katanya Sih Padang Kota Layak Anak.*

[http:// www. Republik. Co.id](http://www.Republik.Co.id). 2014 *Tentang Guna Ketertiban Kota, Satpol PP Padang Awasi Anjal.*

Mardalis, 1995. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara.

Moleong, Lexy J, 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2010 *Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

Perda Kota Padang Nomor 16 Tahun 2012 *Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja.*

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 *Tentang Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat.*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintah Daerah.*